



## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### Sistem Penjaminan Mutu Internal

#### Fakultas Hukum

#### Universitas Diponegoro

SPMI-FH UNDIP	SM	01	05
---------------	----	----	----

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  SPMI-FH UNDIP/SM/01/05	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	

## A. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### 1. RASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai suatu institusi pendidikan memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan

lulusan yang unggul dan kompetitif. Agar dapat menyelenggarakan kegiatan di Perguruan Tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya.

## **2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Sumber Daya sebagai Pimpinan Fakultas.
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian .

## **3. DEFINISI ISTILAH**

- 3.1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan standar kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3.2. Biaya Investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 3.3. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan

- yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 3.4. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodic oleh Menteri.
  - 3.5. Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 4.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menetapkan biaya investasi Universitas Diponegoro yang digunakan untuk membiayai:
  - a. pengadaan sarana dan prasarana;
  - b. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- 4.2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menetapkan biaya operasional Universitas Diponegoro yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan Standar Satuan Biaya Universitas (SBU) yang ditujukan untuk:
  - a. biaya dosen,
  - b. biaya tenaga kependidikan,
  - c. biaya bahan operasional pembelajaran & biaya operasional tidak langsung
- 4.3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:
  - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. melakukan analisis biaya operasional Universitas Diponegoro sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Diponegoro.
  - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.
- 4.4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengupayakan pendanaan Universitas Diponegoro dari berbagai sumber di luar pendidikan melalui:
  - a. dana hibah;

- b. jasa profesi dan/atau keahlian;
  - c. dana lestari dari alumni; dan
  - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
- 4.5. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.

## **5. STRATEGI**

- 5.1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 5.2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodic dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 5.3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

## **6. INDIKATOR**

- 6.1. Tersedianya panduan pengelolaan biaya investasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.2. Tersedianya pedoman penetapan biaya operasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tertuang dalam standar Satuan Biaya Universitas (SBU).
- 6.3. Tersedianya sistem informasi dan analisis biaya pendidikan.
- 6.4. Tersedianya dana di luar biaya pendidikan.
- 6.5. Tersedianya pedoman penggalangan sumber dana lain.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

- 7.1. Dokumen terkait landasan biaya investasi PBM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 7.2. Dokumen terkait landasan biaya operasional PBM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

7.3. Dokumen terkait analisis biaya sistem pendidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## **8. REFERENSI**

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 8.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 8.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).

- 8.7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- 8.8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- 8.9. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.
- 8.10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.
- 8.11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2017 tentang Aset, Investasi dan Pengawasannya.